

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BALANGAN**

Jl. A. Yani Km. 3.5 Paringin Selatan

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini kami berupaya untuk memanfaatkan perangkat pengukuran kinerja meliputi perencanaan kinerja, penetapan indikator dan proses pengukuran kinerja secara optimal, agar menjadi representasi yang obyektif mengenai kinerja di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023.

Namun disadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga buku Laporan Kinerja ini bermanfaat dan menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Demikian, semoga bermanfaat.

Paringin, 2024
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KAB. BALANGAN



MUHAMMAD NOR, S.Sos, MM
NIP. 19710823 199303 1 005



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Gambaran Umum SKPD.....	5
1.4.1 Sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Diskominfo.....	10
2.1.1 Visi.....	11
2.1.2 Misi.....	11
2.1.3 Tujuan	11
2.1.4 Sasaran.....	12
2.1.5. Strategi.....	13
2.1.6. Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
2.1.7. Kebijakan Program Tahun 2023	15
2.1.8 Perjanjian Kinerja (PK).....	15
2.2 Rencana Strategis Diskominfo.....	16
2.2.1 Visi.....	16
2.2.2 Misi.....	16
2.2.3 Tujuan.....	17
2.2.4 Sasaran.....	17
2.2.5 Strategi.....	18
2.2.6 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	18
2.2.7 Kebijakan Program tahun 2020.....	20
2.2.8 Perjanjian Kinerja (PK).....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Akuntabilitas Kinerja Diskominfo.....	22
A. Capaian Kinerja.....	22
B. Realisasi Anggaran	52

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan.....	53
Saran.....	53



Daftar Tabel

Tabel 2.1.....	12
Tabel 2.2.....	12
Tabel 2.3.....	13
Tabel 2.4.....	14
Tabel 2.5.....	16
Tabel 2.6.....	17
Tabel 2.7.....	17
Tabel 2.8.....	18
Tabel 2.9.....	19
Tabel 2.10.....	21
Tabel 3.1.....	30
Tabel 3.2.....	30
Tabel 3.3.....	36
Tabel 3.4.....	36

Daftar Grafik

Grafik 1.....	25
Grafik 2.....	27
Grafik 3.....	28
Grafik 4.....	28
Grafik 5.....	29
Grafik 6.....	29
Grafik 7.....	30
Grafik 8.....	35
Grafik 9.....	36
Grafik 10.....	37
Grafik 11.....	44
Grafik 12.....	47
Grafik 13.....	48
Grafik 14.....	51



Pendahuluan**1.1. LATAR BELAKANG**

Latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah adanya keinginan yang kuat dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk mewujudkan *Good governance*, berlandaskan pada *TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan UU No.28 Tahun 1999* tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Perwujudan *Good governance* ini diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain, menyebutkan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas inilah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan dokumen yang menyajikan data dan Informasi mengenai hasil kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai bentuk dari pertanggungjawaban institusional Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD). Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan sebagai unsur staf dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Balangan , dimana dalam

melaksanakan tugas urusan komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan secara langsung bertanggung jawab kepada Bupati Balangan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara teknis dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan tahun 2021-2026. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan memuat Visi dan Misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang dilaksanakan. Tentunya dalam pelaksanaan tersebut memanfaatkan sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja program / kegiatan maupun kinerja keuangan .

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Disamping itu LKjIP juga dipergunakan sebagai bahan evaluasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kinerja SKPD dan juga digunakan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan dan kinerja tahun–tahun berikutnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 87);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

1.3. TUJUAN

Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 adalah sebagai :

1. Memberikan informasi mengenai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan khususnya pada bidang urusan komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian selama Tahun Anggaran 2023;
2. Bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada bidang urusan komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian untuk perbaikan di tahun – tahun berikutnya.
3. Menyatakan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkungannya.
4. Dorongan terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintah yang baik dan terpercaya.
5. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

1.4. GAMBARAN UMUM SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan didukung dengan susunan organisasi sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan , terdiri dari

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Pengelolaan Dokumentasi, Produksi, Dan Diseminasi Informasi;
 - b. Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi, Media Dan Kemitraan;
4. Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari:
 - a. Sub Koordinator Tata Kelola E-Government ;
 - b. Sub Koordinator Pengelolaan Aplikasi Dan Interoperabilitas Data;
5. Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari:
 - a. Sub Koordinator Pengumpulan Data Statistik;
 - b. Sub Koordinator Pengolahan Data Statistik Sektoral;
 - c. Sub Koordinator Persandian Dan Keamanan Informasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan dan dijabarkan dalam

Peraturan Bupati Balangan Nomor : 76 Tahun 2017 dan sekarang digantikan oleh Peraturan Bupati Balangan Nomor: 112 Tahun 2022, tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dimana disebutkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kominfo dan Bidang Statistik serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Di bawah, ini disajikan Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut :



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BALANGAN**



1.4.1. Sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
SDM DISKOMINFOSAN berdasarkan Jumlah Pegawai

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Struktural	2
4.	Jabatan Fungsional	7
5.	Staf	12
6.	Non PNS	74
	JUMLAH	100

Tabel 1.2
SDM DISKOMINFO berdasarkan Jabatan dan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JABATAN			PRAKOM	STAF	JUMLAH
		Es. II	Es. III	Es. IV			
1.	S-3	-	-	-	-	-	-
2.	S-2	1	2	2	-	2	7
3.	S-1	-	2	3	1	8	14
4.	SM / D-3	-	-	2	1	1	4
5.	D-2 & D-1	-	-	-	-	-	-
6.	SLTA	-	-	-	-	-	-
7.	SLTP	-	-	-	-	-	-
8.	SD	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1	4	7	2	12	26

Tabel 1.3
SDM DISKOMINFOSAN berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-Laki	60
2.	Perempuan	40
JUMLAH		100

Dukungan sarana dan prasarana Diskominfo adalah sebagai berikut :

1. Gedung Kantor : 1 Gedung Diskominfo
2. Ruang Rapat : 1 Ruang Rapat
3. Mobil Dinas : 5 Mobil Dinas Kominfo
4. Kendaraan Dinas : 25 Unit

Perencanaan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan dan dijabarkan Perbup Nomor 112 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dimana disebutkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD 2021-2026;
2. Renstra Diskominfo 2021-2026;
3. Renja Diskominfo Tahun 2023;
4. Penetapan Kinerja Tahun 2023.

2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023

2.1.1 VISI

Berlandaskan Visi Misi Kabupaten Balangan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 menetapkan Visi : “ *Mewujudkan Diskominfo Sebagai Pusat Komunikasi dan Informatika Daerah yang berbasis E-Goverment*”

Visi tersebut mengandung makna bahwa dengan terwujudnya Diskominfo yang berbasis E-Goverment akan dapat mendukung kecepatan layanan Masyarakat, barang dan jasa, sehingga dapat meningkatkan stabilitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2. MISI

Misi yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Meningkatkan Layanan E-Goverment

Misi yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika ini bersifat kontributif, artinya terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional bukan semata-mata tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintah. Namun demikian, sebagai satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dalam peningkatan kompetensi aparatur pemerintah, maka pengelolaan diklat dalam program-program yang dirancang dan dilaksanakan diharapkan menjadi kontributor utama dalam mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional.

2.1.3 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sesuai Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan tujuan sebagaimana penjabaran misi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Misi – Tujuan

M I S I Meningkatkan Layanan E-Government
TUJUAN Terwujudnya Infrastruktur Teknologi Informasi yang Berkualitas
INDIKATOR TUJUAN Indeks SPBE

2.1.4 SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu (1 tahun) secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.2
Tujuan – Sasaran

Tujuan 1 : Terwujudnya Infrastruktur Teknologi Informasi yang Berkualitas	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1. Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Perangkat Daerah Sesuai Peraturan yang Berlaku	1. Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Sesuai Peraturan yang Berlaku

2. Meningkatnya Akses Layanan TIK dan e-Government	2. Persentase Desa/Wilayah yang Terlayani TIK
3. Meningkatnya Pemanfaatan Data Sektoral	3. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan e-Government
4. Meningkatnya Keamanan Informasi	4. Persentase Data Sektoral yang Termanfaatkan
	5. Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

2.1.5 STRATEGI

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi

MISI III : Meningkatkan Layanan E-Government		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya Infrastruktur Teknologi Informasi yang Berkualitas	1. Meningkatnya Akses Layanan TIK dan e-Government Pemerintah.	1. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah • Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik. • Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

MISI III : Meningkatkan Layanan E-Government		
Tujuan	Sasaran	Strategi

2.1.6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, serta RPJMD tahun 2016-2021. Indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika yang digunakan untuk periode 2016-2021 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya Infrastruktur Teknologi Informasi yang Berkualitas	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Perangkat Daerah Sesuai Peraturan yang Berlaku	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Sesuai Peraturan yang Berlaku	0	0	0	0	0	100	100
		Meningkatnya Akses Layanan TIK dan e-Government	Persentase desa yang terlayani TIK	0	0	0	0	0	94	99
			Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan e-Government	0	0	0	0	0	53	53

		Meningkatnya Pemanfaatan Data Sektoral	Persentase Data Sektoral yang Termanfaatkan	0	0	0	0	0	0	100
		Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	0	0	0	0	0	100	200

2.1.7 KEBIJAKAN PROGRAM TAHUN 2023

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut di atas , maka pokok-pokok kebijakan program yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2023 adalah meliputi :

1. Menyediakan infrastruktur dan jaringan pendukung e-government
2. Mengintegrasikan semua layanan online SKPD dalam satu wadah yang memberikan banyak manfaat dan kemudahan layanan.
3. Peningkatan Layanan Informasi Publik.
4. Peningkatan data statistik sektoral yang disajikan secara akurat.

Program-program yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

2.1.8. PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan yang berlaku	100%
2.	Meningkatnya akses layanan TIK dan e-government	Persentase desa/wilayah yang terlayani TIK	99%
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan e-government	53%
3.	Meningkatnya pemanfaatan data sektoral	Persentase data sektoral yang termanfaatkan	100%
4.	Meningkatnya keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	200

2.2. RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**2.2.1. VISI**

Berlandaskan Visi Misi Kabupaten Balangan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu "Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera"

2.2.2. MISI

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, dicanangkanlah 4 Misi Pembangunan Kabupaten Balangan. Dari 4 misi tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pencapaian Misi

Kesatu yaitu *meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur pedesaan dan perkotaan.*

2.2.3. TUJUAN

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sesuai Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan tujuan sebagaimana penjabaran misi sebagai berikut :

Tabel 2.6

Misi – Tujuan

M I S I Meningkatkan Layanan E-Government
TUJUAN Terwujudnya Infrastruktur Teknologi Informasi yang Berkualitas
INDIKATOR TUJUAN - Indeks SPBE

2.2.4 SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu (1 tahun) secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.7

Tujuan – Sasaran

Tujuan	: Terwujudnya Infrastruktur Teknologi Informasi yang Berkualitas	
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
	Meningkatnya Akses Layanan TIK	1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan

dan e-Government Pemerintah.	Intra Pemerintah Daerah 2. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik. 3. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
------------------------------	--

2.2.5. STRATEGI

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Tabel 2.8
Tujuan, Sasaran, Strategi

MISI I : meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur pedesaan dan perkotaan.		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Akses Layanan TIK dan e-Government	1. Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah • Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik. • Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

2.2.6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta RPJMD tahun 2021-2026. Indikator kinerja utama Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang digunakan untuk periode 2021-2026 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Infrastruktur Teknologi Informasi yang Berkualitas	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Perangkat Daerah Sesuai Peraturan yang Berlaku	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Sesuai Peraturan yang Berlaku	100	100	100	100	100	100
2		Meningkatnya Akses Layanan TIK dan e-Government	Persentase Desa/Wilayah yang Terlayani TIK	92	94	99	100	100	100
3			Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan e-Government	37	53	53	67	87	100
4		Meningkatnya Pemanfaatan Data Sektoral	Persentase Data Sektoral yang Termanfaatkan	100	0	100	100	100	100

5		Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	0	184	200	300	400	500
---	--	---------------------------------	----------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

2.2.7 KEBIJAKAN PROGRAM TAHUN 2023

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut di atas , maka pokok-pokok kebijakan program yang ditetapkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada Tahun 2023 adalah meliputi :

1. Menyediakan infrastruktur dan jaringan pendukung e-government
2. Mengintegrasikan semua layanan online SKPD dalam satu wadah yang memberikan banyak manfaat dan kemudahan layanan.
3. Peningkatan Layanan Informasi Publik.
4. Peningkatan data statistik sektoral yang disajikan secara akurat.
5. Peningkatan pengelolaan keamanan informasi yang komprehensif dan implementatif

Program-program yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika, statistic dan Persandian adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Aplikasi dan Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

2.2.8. PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN 2023

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.10

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan yang berlaku	100%
2.	Meningkatnya akses layanan TIK dan e-government	Persentase desa/wilayah yang terlayani TIK	99%
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan e-goverment	53%
3.	Meningkatnya pemanfaatan data sektoral	Persentase data sektoral yang dimanfaatkan	100%
4.	Meningkatnya keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	200

3.1 AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerjanya perlu dilakukan pengukuran kinerja karena merupakan proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi. Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap setiap kegiatan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja yang direncanakan;
- Menghitung capaian kinerja dengan cara angka realisasi dibagi dengan angka target/rencana kerja, kemudian dikalikan dengan 100%.

A. CAPAIAN KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Target Akhir RENSTRA	Capaian Terhadap Akhir RENSTRA (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
1.	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi perangkat daerah sesuai peraturan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan	100%	100%	100%	N/A	100	100	

	yang berlaku	yang berlaku							
2.	Meningkatnya akses layanan TIK dan e-Government	Persentase desa/wilayah yang terlayani TIK	99%	95,54%	96,50 %	N/A		100	96,50
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan e-Government	53%	56%	105%	N/A		100	100
3.	Meningkatnya pemanfaatan data sektoral	Presentase data sektoral yang termanfaatkan	100%	90%	90%	N/A		100	90
4.	Meningkatnya keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	200	238	119 %	N/A		500	23,8

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan katagorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
I	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
II	91% sampai dengan 100%	Berhasil
III	81% sampai dengan 90%	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 81%	Kurang Berhasil

ANALISIS KINERJA.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan sangat berhasil dilaksanakan. Dari 4 (empat) sasaran dan 5

(Lima) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan "berhasil" yaitu capaiannya rata – rata \geq .100% dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Visi, Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan untuk masa tahun 2022-2026, maka capaian kinerja adalah sebagai berikut :

TUJUAN	Terwujudnya Infrastruktur Teknologi Informasi yang Berkualitas
SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Target Akhir RENSTRA	Capaian Terhadap Akhir RENSTRA (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
1	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan yang berlaku	100 %	100 %	100%	N/A	100	100	


Berdasarkan tabel di atas sasaran strategis meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku dengan indikator persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan yang berlaku,

targetnya 100% ditahun 2023 ini, realisasinya 100%, sehingga capaian dari indikator ini adalah 100%. Pencapaian dari target ini dpengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kesigapan para operator atau admin dan pemberi kebijakan dalam memberikan laporan tindak lanjut
2. Tersedianya sarana dan prasarana informasi seperti aplikasi PPID
3. adanya website <http://kim.balangankab.go.id/>.

Realisasi tahun 2022 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 karena indikator yang menjadi tolak ukurnya berbeda.

Grafik 1



Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pada sasaran pertama sebagai berikut :

1. Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Sesuai Peraturan yang Berlaku

Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Sesuai Peraturan yang Berlaku diperoleh dari Jumlah SKPD yang melaksanakan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan SP4n Lapor (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Adapun

perhitungannya adalah dari Jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku dibagi Jumlah Seluruh SKPD di Lingkup Pemerintah Kab. Balangan dikalikan 100%.

Formula Perhitungan:
Jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku / Jumlah Seluruh SKPD di Lingkup Pemerintah Kab. Balangan X 100%
$\frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$
30

Dari hasil pencapaian strategis diatas untuk indikator sasaran ini sudah dikatakan berhasil karena realisasi yang dicapai sudah melebihi target yang diharapkan.

Rumus Perhitungannya:

$$\text{Sehingga didapat: } (30/30) \times 100\% = 100\%$$

Pencapaian sasaran ini didukung program dan kegiatan :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Adapun faktor pendukung terlaksananya program dan kegiatan serta sub kegiatan ini yaitu didukung oleh kesigapan para operator atau admin dan pemberi kebijakan dalam memberikan laporan tindak lanjut.

Sedangkan faktor Hambatan/Kendala yaitu :

- ✓ adanya paradigma bahwa semakin banyak laporan yang ada maka akan mengindikasikan buruknya pelayanan di instansi tersebut.
- ✓ terbatasnya anggaran sosialisasi dan bimbingan teknis kepada penyelenggara layanan.
- ✓ seringnya mutasi pegawai di lingkungan pemda tanpa diikuti dengan proses *transfer knowledge*.
- ✓ belum maksimalnya penggunaan aplikasi SP4N LAPOR! ini dikarenakan aplikasi ini masih belum dianggap penting dan strategis oleh masyarakat.


Kedepan agar semua aduan dan aspirasi dapat ditindaklanjuti dengan baik akan dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada penyelenggara layanan, juga meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan para operator atau admin dan pemberi kebijakan di masing-masing perangkat daerah.

REKAP BULAN JANUARI – DESEMBER 2023 Melalui kanal SP4N-Lapor! Pemerintah Kabupaten Balangan

REPORTING – PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

Grafik 2


- Aduan yang Masuk



Aduan yang tertunda tidak ada, karena semua Aduan dan Aspirasi terdisposisi semua.


Grafik 3

- Aduan yang Terdisposisi




Grafik 4

- Kategori Aduan



Grafik 5

- Aduan yang di Arsipkan



Berdasarkan aduan yang masuk :


1. Persentase “Pengelolaan Laporan Masuk” dengan status “Laporan Terdisposisi” terdiri dari 61 Aduan dan status “Laporan Arsip” Terdiri dari 0 Aduan.
2. Persentase “Klasifikasi Laporan” dengan status “Pengaduan Berkadar Pengawasan” terdiri dari 49 Aduan’
3. Persentase “Laporan Terdisposisi” dengan status “Sedang Diproses” terdiri dari 0 Aduan dan status “Selesai” terdiri dari 61 Aduan.

Grafik 6



- Pengguna SP4N Lapor!

Grafik 7



Didominasi Masyarakat 97,4%, Admin Penghubung 2,4%, dan Admin Instansi 2%.

STATISTIK PENGELOLAAN LAPORAN DAN PENGGUNA

TABEL 3.1
REKAP LAPORAN TAHUN 2019 – 2023

TAHUN	LAPORAN MASUK	PROSES	SELESAI	KETERANGAN
2019	2	0	2	
2020	25	0	25	
2021	7	0	7	
2022	42	0	42	
2023	61	0	61	
TOTAL	137	0	137	

Berdasarkan dari rekap laporan SP4N Lapor tersebut ada terdapat 61 laporan di tahun 2023 dan sudah ditindaklanjuti semua dari semua aduan yang masuk tersebut.

➤ Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

Adapun faktor pendukung terlaksananya program dan kegiatan serta sub kegiatan ini yaitu :

- ✓ Tersedianya sarana dan prasarana informasi seperti aplikasi PPID

Sedangkan faktor Hambatan/Kendala yaitu :

- ✓ Eksistensi para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mengelola informasi publik di Kabupaten Balangan secara umum masih mengalami berbagai kendala bahkan terkesan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
- ✓ masih banyak badan publik yang belum melakukan layanan informasi kepada publik dan terkesan malah masih menutup-nutupi informasi yang dibutuhkan publik.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam hal ini PPID Utama harus koordinasi membuat daftar informasi publik, PPID pembantu serta melakukan uji konsekuensi dan pembenahan PPID perangkat daerah.

TABEL 3.2

TABEL PENGGUNA SP4N LAPOR DAN PPID

NO	NAMA SKPD	SP4N LAPOR	PPID
1	Sekretariat Daerah	✓	✓
2	Sekretariat DPRD	✓	✓
3	Inspektorat	✓	✓
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	✓	✓
5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	✓	✓

6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	✓	✓
7	Satuan Polisi Pamong Paraja	✓	✓
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	✓	✓
9	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	✓	✓
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	✓	✓
11	Dinas Perhubungan	✓	✓
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	✓	✓
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	✓	✓
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	✓	✓
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	✓	✓
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	✓	✓
17	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	✓	✓
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	✓	✓
19	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	✓	✓
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	✓	✓
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	✓	✓
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	✓	✓
23	Kecamatan Paringin Selatan	✓	✓
24	Kecamatan Paringin	✓	✓
25	Kecamatan Lampihong	✓	✓
26	Kecamatan Batumandi	✓	✓
27	Kecamatan Awayan	✓	✓

28	Kecamatan Tebing Tinggi	✓	✓
29	Kecamatan Juai	✓	✓
30	Kecamatan Halong	✓	✓

Dari tabel tersebut di atas ada 30 SKPD yang menggunakan PPID dan SP4N Laporan sehingga target dari indikator tersebut mencapai 100 %

➤ **Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas**

Adapun faktor pendukung terlaksananya program dan kegiatan serta sub kegiatan ini yaitu adanya website <http://kim.balangkab.go.id/>.

Sedangkan faktor Hambatan/Kendala yaitu Kurangnya dukungan dari Pemerintah Desa, disebabkan karena perangkat desa yang belum mengetahui fungsi serta manfaat dari program KIM.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka perlu penguatan, pemberdayaan KIM sebagai mitra diseminasi informasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, dan Mengevaluasi struktur KIM agar bisa menjadi aktif.

TUJUAN

Terwujudnya Infrastruktur Teknologi Informasi yang Berkualitas

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Akses Layanan TIK dan e-government


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Target Akhir RENSTRA	Capaian Terhadap Akhir RENSTRA (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
1.	Meningkatnya akses layanan TIK dan e-Government	Persentase desa/wilayah yang terlayani TIK	99%	95,54%	96,50 %	N/A		100	96,50

Berdasarkan tabel di atas sasaran strategis Meningkatkan akses layanan TIK dan e-Government dengan indikator Persentase desa/wilayah yang terlayani TIK, targetnya 99% ditahun 2023 ini, realisasinya 95,54%, sehingga capaian dari indikator ini adalah 96,50%. Pencapaian dari target ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Komitmen Kepala Daerah untuk tetap melaksanakan anggaran Pembangunan Jaringan Koneksi Internet di Desa Blank Spot karena merupakan salah satu indicator Visi Kepala Daerah dalam suksesnya Pembangunan Desa di Kabupaten Balangan.
2. Anggaran yang teralokasikan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan jaringan koneksi internet.
3. Tersedianya SDM yang berkualitas yang mempunyai kapasitas dalam melaksanakan kegiatan tersebut dan dibantu oleh para Tenaga Ahli IT yang direkrut Dinas Komunikasi dan Informatika

Realisasi tahun 2022 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 karena indikator yang menjadi tolak ukurnya berbeda.

Grafik 8



Berdasarkan tabel diatas, untuk sasaran strategis kedua yaitu **'Persentase desa /wilayah yang terlayani TIK'** capaiannya 96,50 % . Dari target yang ingin di capai di tahun 2023, 27 Desa Terpencil/blank spot yang terlayani TIK. Perolehan capaian persentase didapat dengan memakai definisi operasional dan formula perhitungan :

Formula Perhitungan	
$\frac{\Sigma \text{Desa Terpencil yang terlayani TIK}}{\Sigma \text{Desa Terpencil}}$	$\times 100\%$


Sehingga realisasi yang didapat sebesar 95,54 % berdasarkan target kinerja tahun 2023 sebesar 99 % didapat persentase capaian kinerja sebesar 96,50 % . Secara rinci realisasi dan capaian dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja desa / wilayah yang terlayani TIK

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
Meningkatnya akses layanan TIK dan e-Government	Persentase Desa / wilayah yang terlayani TIK	99%	95,54%	96,50 %

Grafik 9




Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi desa / wilayah yang terlayani TIK dari tahun 2018 s/d Th 2023

Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Persentase Desa / wilayah yang terlayani TIK	0%	24%	44%	84%	94.27%	95,54

Grafik 10
Perbandingan Persentase Desa / wilayah yang Terlayani TIK dari Tahun
2018-2023



- ❖ Se jauh ini untuk mencapai target indikator Persentase Desa / wilayah yang terlayani TIK (%) ada beberapa usaha yang telah dilakukan yaitu :
 1. Pembangunan beberapa infrastruktur jaringan internet yang terus dilaksanakan seperti Jaringan Koneksi Internet desa blank spot Yaitu 7 desa terpencil/blank spot yang terlayani TIK tahun 2023 sudah terealisasi sebanyak 7 desa terpencil.
 2. Ditahun 2023 telah dilakukan pembangunan Jaringan koneksi internet Desa dan Puskesmas, yaitu 8 lokasi di Kecamatan Juai Desa Hamarung dan Pamurus, Kecamatan Awayan Desa Tangalin, Kecamatan Hamparaya dan pembangunan Internet Puskesmas Awayan, Puskesmas Tebing Tinggi, Puskesmas Uren dan Puskesmas Pirsus.
 3. Dari target 8 kecamatan,30 desa terpencil sampai dengan tahun 2023 yang sudah tercover jaringan telekomunikasi adalah 8 kecamatan, 26 desa terpencil yang terlayani TIK.

4. Pada tahun 2023 kominfo Kabupaten balangan juga mendapatkan 5 BTS dari Indosat yaitu Desa Pasar Mihu Kecamatan Juai, Lajar Lampihong, Baruh Panyambaran, Lamida Bawah Paringin dan Mantuyan Halong;
5. Terlaksananya Pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Balangan dan penerimaan PAD dari retribusi menara.
 - Pemasangan CCTV di 6 titik rawan Desa Hukai yaitu :
 - a. Simpang 3 langgar
 - b. Depan mesjid
 - c. Tikungan
 - d. Depan Pesantren
 - e. Perbatasan Desa Hukai

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Teknologi Informasi

- Pemeliharaan Jaringan Internet
- Pemeliharaan Perbaikan Menara Hotspot dan perlengkapannya

FOTO-FOTO KEGIATAN

1. Desa Hamarung



2. Desa Hamparaya




3. Desa Pamurus



4. Desa Tangalin



5. Puskesmas Uren



6. Puskesmas awayan



7. Puskesmas Tebing Tinggi



8. Puskesmas Pirsus



Upaya yang dilakukan RPJMD 2021-2026.

Untuk sisa capaian akhir RPJMD yaitu 16% atau 4 desa terpencil yang belum dilayani internet, pada tahun 2024 akan dilanjutkan dianggarkan di anggaran murni yaitu 4 Desa terpencil sehingga dapat tercapai target pada tahun 2024 yaitu 30 desa terpencil (100 %) sehingga pada capaian tahun 2024 sisa 30 desa terpencil semuanya akan tercapai.

Faktor-faktor yang mendukung Keberhasilan:

4. Komitmen Kepala Daerah untuk tetap melaksanakan anggaran Pembangunan Jaringan Koneksi Internet di Desa Blank Spot karena merupakan salah satu indikator Visi Kepala Daerah dalam suksesnya Pembangunan Desa di Kabupaten Balangan.
5. Anggaran yang teralokasikan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan jaringan koneksi internet.
6. Tersedianya SDM yang berkualitas yang mempunyai kapasitas dalam melaksanakan kegiatan tersebut dan dibantu oleh para Tenaga Ahli IT yang direkrut Dinas Komunikasi dan Informatika

Permasalahan/hambatan:

1. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan koneksi internet ini adalah waktu yang sangat mendesak, karena adanya perubahan lokasi desa yang baru ditetapkan di APBD perubahan 2023.
2. Kurangnya Minat Provider untuk membangun didaerah pedesaan atau desa terpencil karena apabila dilihat dari sisi bisnis secara komersial tidak signifikan apabila membangun infrastruktur di wilayah yang berpenduduk jarang.
3. Belum Dilakukannya survey secara menyeluruh untuk mendapatkan data riil ke area pedesaan terpencil sehingga belum dapat dipastikan daerah desa terpencil mana saja yang belum dapat diakses telekomunikasi jaringan internet.
4. kurangnya pengetahuan sebagian warga akan internet, cara kerja internet, cara memanfaatkan internet, dan cara menanggulangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh internet sehingga menimbulkan pro

dan kontra dimasyarakat aspek kontranya ialah warga takut akan dampak negatif internet bagi anak-anak Desa terpencil. Beberapa warga, menganggap internet tidak dibutuhkan di desa, dan sebagian warga menganggap adanya internet mengganggu sinyal yang dikuatkan antena repeater GSM.

5. Dengan meningkatnya & bertambahnya koneksi internet yang terhubung dari Diskominfo ke desa-desa secara statistik akan meningkat kerusakan peralatan-peralatan telekomunikasi. Penyebabnya antara lain lonjakan listrik yg tidak teratur, induksi petir dimusim hujan, terpotongnya kabel disebabkan gigitan binatang dan atau disengaja oleh orang yg tidak bertanggung jawab.

Solusi/strategi pemecahan masalah ini adalah:

1. Melakukan Perencanaan yang matang dan penambahan anggaran untuk membangun infrastruktur dan teknologi informatika.
2. Melakukan survey secara spesifik menggunakan peralatan tertentu dengan didukungnya peralatan seperti gadget yang dikoneksikan dengan minimal 3 operator besar cellular dengan metode drive test.
3. Melakukan Kegiatan sosialisasi pengenalan internet dan aplikasinya kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat agar mereka mengerti cara menggunakan internet dengan baik dan bijak, serta tidak menggunakan jaringan internet untuk hal-hal yang negatif, pemanfaatan internet kreatif dan positif, dan cara menanggulangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh internet dengan perlunya pendampingan orang tua terhadap anak dalam penggunaan internet.
4. Mengusulkan Penambahan SDM TIK khususnya tenaga survey untuk melihat apakah menara dan peralatan jaringan internet masih dapat digunakan dan tidak mengalami kerusakan.
5. Dengan menambahkan biaya untuk pemeliharaan peralatan. Mengkoordinir dengan memanfaatkan group komunikasi (WA, Telegram) berupa pengiriman info & pemecahan permasalahannya sehingga terlayani dengan cepat. Contoh group tersebut adalah membuat layanan Helpdesk antar SOPD, Kecamatan & Desa.
6. Membangun Jaringan Fiber Optik dan Menara SST untuk desa dan SKPD.

TUJUAN

Meningkatkan Penerapan E-Government

SASARAN STRATEGIS***Meningkatnya Penerapan E-Government pada Instansi Pemerintah***

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Target Akhir RENSTRA	Capaian Terhadap Akhir RENSTRA (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
1.	Meningkatnya akses layanan TIK dan e-government	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan e-Government	53%	56,66%	105%	N/A	100 %	105	

Berdasarkan tabel di atas sasaran strategis Meningkatkan akses layanan TIK dan e-Government dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan e-Government, targetnya 53% ditahun 2023 ini, realisasinya 56,66%, sehingga capaian dari indikator ini adalah 105%. Pencapaian dari target ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kesadaran pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik yaitu diterapkan beberapa aplikasi yang diterapkan di SKPD kabupaten balangan dari 30 SKPD yang menerapkan sampai dengan tahun 2023 ada 17 SKPD yang menerapkan E-Government.

Realisasi tahun 2022 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 karena indikator yang menjadi tolak ukurnya berbeda.

Grafik 11



Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

❖ **Presentase perangkat daerah yang menerapkan E-Government**

Formula Perhitungan:
Jumlah SKPD yang menerapkan E-Government /Jumlah Seluruh SKPD di Lingkup Pedmerintah Kab. Balangan X 100%
$\frac{17}{30} \times 100\% = 56,66\%$

Persentase perangkat daerah yang menerapkan E-Government ini dihitung dari jumlah SKPD yang memiliki jaringan koneksi internet yang online dan terhubung dengan aplikasi yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun perhitungannya adalah dari 30 SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Balangan baru 17 SKPD yang terhubung dengan jaringan koneksi internet yang di sediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Namun dari hasil pencapaian strategis diatas untuk indikator sasaran ini sudah dikatakan berhasil karena realisasi yang dicapai sudah melebihi target yang diharapkan

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan.

- ❖ kenaikan capaian kinerja sebesar 105 % hal ini disebabkan oleh kesadaran pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik yaitu diterapkan beberapa aplikasi yang diterapkan di SKPD kabupaten balangan dari 30 SKPD yang menerapkan sampai dengan tahun 2023 ada 17 SKPD yang menerapkan E-Government.

Permasalahan/hambatan:

1. Belum diterapkannya secara maksimal Perda E-Government
2. Belum terintegrasinya Data Penerapan E-Government di SKPD
3. Kurangnya SDM E-Government yang berbasis TIK, terutama Programmer dan Admin
4. Kurangnya Program dan Aplikasi Penunjang E-Government
5. Belum tersedianya anggaran yang memadai.

Solusi/strategi pemecahan masalah ini adalah:

1. Mendorong aktif Perda E-Government segera diterapkan.
2. Implementasi SOP Pembuatan Aplikasi Database, SOP Sub Domain dan Perbup Website.
3. Mengintegrasikan Data TIK SKPD Kabupaten Balangan
4. Pembuatan Program Aplikasi E-Government baik secara mandiri, dan Kerjasama dengan Pemerintah dan lembaga lainnya dalam hal penerapan E-Gov
5. Menginventarisasi kembali dan update data TIK SKPD Kab. Balangan
6. Membuat perencanaan layanan e-government

Membuat Regulasi dan Aplikasi dalam bentuk e-gov dan e-public service.

Indikator sasaran "**Persentase Perangkat daerah dengan Layanan e-Government**" didukung program dan kegiatan :

1. Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika
Kegiatan : Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota

- Penyelenggaraan Sistem jaringan Intra Pemerintah Daerah

Kegiatan : Pengelolaan E - Government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik
- Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah


TUJUAN	Terwujudnya Infrastruktur Teknologi Informasi yang Berkualitas
SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya pemanfaatan data sektoral.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Target Akhir RENSTRA	Capaian Terhadap Akhir RENSTRA (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
1.	Meningkatnya pemanfaatan data sektoral	Persentase data sektoral yang dimanfaatkan	100%	90%	90%	NA	100 %	90	

Berdasarkan tabel di atas sasaran strategis Meningkatkan pemanfaatan data sektoral dengan indikator Persentase data sektoral yang dimanfaatkan, targetnya 100% ditahun 2023 ini, realisasinya 90%, sehingga capaian dari indikator ini adalah 90%. Pencapaian dari target ini dipengaruhi oleh faktor antara lain adanya koordinasi dengan Badan Pusat Statistik tentang data sektoral yang diperlukan dan dilakukan survey kemudian diolah Bersama dengan Tim dari BPS Kab. Balangan untuk akhirnya data tersebut bisa dipublikasikan dalam bentuk Buku Statistik Kabupaten Balangan.

Realisasi tahun 2022 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 karena indikator yang menjadi tolak ukurnya berbeda.

Grafik 12



Berdasarkan tabel diatas, untuk sasaran strategis ke tiga yaitu **'Meningkatnya pemanfaatan data sektoral'** capaiannya 90 % .

Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pada sasaran ketiga sebagai berikut : Pengumpul dan analisis data dari SKPD yang menjadi target dari data sektoral yang termanfaatkan.


Persentase data sektoral yang termanfaatkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dihitung dari Jumlah OPD yang menggunakan Data Sektoral dari Diskominfo. Adapun perhitungannya adalah dari Jumlah OPD yang memanfaatkan data sektoral dibagi jumlah seluruh OPD dikalikan 100%.

Rumus Perhitungannya:

Formula Perhitungan	
Jumlah OPD yang memanfaatkan data sektoral	X 100%
Jumlah Seluruh OPD	

Sehingga didapat: $(28/30) \times 100\% = 90\%$

Grafik 13



Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan.

Capaian sebesar 90% dari indikator yang mempengaruhi keberhasilan dalam mewujudkan data statistic sectoral yang bisa dimanfaatkan oleh OPD dalam Menyusun perencanaan pembangunan. Strategi yang dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik tentang data sektoral yang diperlukan dan perlu dilakukan survey. Berikutnya melakukan survey kepada masyarakat dengan melibatkan tenaga Surveyor yang di rekrut dari anggota masyarakat. Data yang diperoleh dari survey kemudian diolah Bersama dengan Tim dari BPS Kab. Balangan untuk akhirnya data tersebut bisa dipublikasikan dalam bentuk Buku Statistik Kabupaten Balangan.

Permasalahan/hambatan:

1. Belum adanya tenaga surveyor dan olah data yang dimiliki Diskominfosan Kabupaten Balangan.
2. Belum pahamnya masyarakat dalam mengisi angket survey.
3. Kesibukan masyarakat yang sebagian besar adalah pedagang dan petani karet sehingga kurang resposif dalam menjawab angket survey yang disebarakan.

4. Kurang termanfaatkannya data statistik oleh SKPD dalam menyusun perencanaan pembangunan.
5. Masih ada 2 SKPD yang belum menyampaikan data sektoral yang termanfaatkan yaitu Badan Kesbangpol dan Sekretariat DPRD

Solusi/strategi pemecahan masalah ini adalah:

1. Mengalokasikan anggaran untuk biaya tenaga surveyor.
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal pelaksanaan survey statistik.
3. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan survey sehingga lebih fleksibel dalam menentukan waktu survey.
4. Sosialisasi kepada seluruh SKPD tentang Buku Statistik yang bisa dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Pencapaian sasaran ini didukung program dan kegiatan :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di daerah

TUJUAN	Terwujudnya Infrastruktur Teknologi Informasi yang Berkualitas
SASARAN STRATEGIS	<i>Meningkatnya Keamanan Informasi.</i>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Target Akhir RENSTRA	Capaian Terhadap Akhir RENSTRA (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
1	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	200	238	119 %	N/A	500	23,8	

Berdasarkan tabel di atas sasaran strategis Meningkatkan Keamanan Informasi dengan indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI), targetnya 200 ditahun 2023 ini, realisasinya 238, sehingga capaian dari indikator ini adalah 119%. Pencapaian dari target ini dipengaruhi oleh faktor antara lain dengan memberikan pelatihan kepada pegawai yang menangani kasus serangan cyber agar nantinya bisa mengatasi permasalahan kasus cyber.

Realisasi tahun 2022 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 karena indikator yang menjadi tolak ukurnya berbeda.

Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah


Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah dapat dihitung dari capaian Diskominfo dalam memulihkan kasus-kasus cyber yang menyerang web site OPD di Kabupaten Balangan. Adapun perhitungannya adalah dari Jumlah kasus serangan cyber yang dapat terpulihkan dibagi Jumlah kasus serangan cyber yang menyerang web site OPD di Kabupaten Balangan dikali 100%.

Dari hasil pencapaian strategis diatas untuk indikator sasaran ini sudah dikatakan berhasil karena realisasi yang dicapai sudah melebihi target yang diharapkan.

Rumus Perhitungannya:

Formula Perhitungan	
Jumlah kasus serangan cyber yang terpulihkan	X 100%
Jumlah kasus serangan cyber yang masuk	

Grafik 14



Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan.

Capaian sebesar 119% dari indikator yang mempengaruhi keberhasilan dalam memulihkan kasus-kasus serangan cyber pada web site OPD dan Pemkab Balangan. Strategi yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan kepada pegawai yang menangani kasus serangan cyber agar nantinya bisa mengatasi permasalahan kasus cyber seperti itu.

Permasalahan/hambatan:

1. Belum adanya tenaga khusus persandian (sandiman) yang dimiliki Dinas Kominfosan
2. Diperlukan keahlian khusus dalam menangani kasus serangan cyber.
3. Masih minimalnya anggaran untuk kegiatan persandian.

Solusi/strategi pemecahan masalah ini adalah:

1. Merekrut tenaga sandiman untuk menangani kasus cyber di Kabupaten Balangan
2. Memberikan pelatihan atau diklat khusus persandian untuk pegawai di Bidang Persandian
3. Mengalokasikan anggaran lebih besar untuk kegiatan persandian.

Pencapaian sasaran ini didukung program dan kegiatan :

1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

B. REALISASI ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN 2023

Realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 23.698.362.187 Atau 91.38% dari pagu sebesar Rp.25.932.795.061 Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Rp. 10.618.840.046

Sasaran	Anggaran		
	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan yang Berlaku	10.776.501.700	10.618.840.046	98,54%
Meningkatnya akses layanan TIK dan Government	6.336.406.152	5.398.861.531	85,20 %
Meningkatnya Pemanfaatan Data Sektoral	231.856.000	223.987.800	96,61%
Meningkatnya Keamanan Informasi	32.134.800	29.094.700	90,54%

Analisis Efisiensi.

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Capaian Keuangan	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	100 %	98,54%	10.618.840.046	Sangat Efisien

	Perangkat Daerah sesuai Peraturan yang Berlaku				
2.	Meningkatnya akses layanan TIK dan Government	96,50 %	85,20 %	5.398.861.531	Efisien
		105%	85,20 %	5.398.861.531	Efisien
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Data Sektoral	90%	96,61%	223.987.800	Sangat Efisien
4.	Meningkatnya Keamanan Informasi	119%	90,54%	29.094.700	Sangat Efisien

Penjelasan dari table diatas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan yang Berlaku oleh Dinas Kominfo termasuk kategori **Sangat Efisien** karena dengan penyerapan anggaran 98,54% dapat merealisasikan capaian kinerja 100%.
2. Meningkatnya akses layanan TIK dan Government termasuk kategori **Efisien** karena dengan realisasi keuangan 85,20 % dan realisasi capaian kinerja sebesar 96,50 % serta indikator kedua realisasi keuangan 85,20 % dengan 119% dengan capaian kinerja sebesar 105% .
3. Meningkatnya Pemanfaatan data sektoral termasuk kategori **Sangat Efisien** karena dengan realisasi keuangan sebesar 96,61% dengan capaian kinerja sebesar 90%
4. Meningkatnya keamanan informasi juga termasuk kategori **Sangat Efisien** karena dengan realisasi keuangan sebesar 90,54% dengan capaian kinerja sebesar 119%.

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 – 2026 juga Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 188.45/ /SK/Diskominfo/Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 bahwa semua indikator yaitu 5 (lima) indikator dikategorikan Sangat Berhasil.

Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua berharap LKjIP ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang


STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di

masa mendatang. Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada Tahun 2023, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada Tahun Anggaran 2024, yaitu sebagai berikut :

- 1) Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai secara berkala sehingga terpelihara kompetensi pegawai untuk peningkatan kinerja .
- 2) Meningkatkan kedisiplinan dan meningkatkan tingkat absensi karyawan.
- 3) Motivasi pegawai di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian perlu untuk ditingkatkan lagi agar kinerja pegawai secara keseluruhan menjadi lebih baik lagi.
- 4) Memberikan fasilitas kerja seperti pemasangan teknologi (IT), perangkat komputer yang memadai sehingga pekerjaan dapat terselesaikan secara efektif dan efisien.
- 5) Memberikan reward dan punishment terhadap karyawan. Pemberian reward dapat menjadi pemacu semangat bagi karyawan lain untuk dapat bekerja lebih baik sedangkan punishment ditujukan agar karyawan lebih berhati – hati dan disiplin dalam bekerja sehingga akan meminimalisir kesalahan yang sama akan terjadi.
- 6) Bidang Komunikasi dan Informatika akan terus berpacu dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi serta aplikasi – aplikasinya yang telah tersedia untuk mewujudkan “ Masyarakat Informasi dan Komunikatif “

Paringin, 2024
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KAB. BALANGAN


MUHAMMAD NOR, S.Sos, MM
NIP. 19710823-199303-1-005